

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi program pengelolaan serta pengembangan wakaf untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) selama ini berperan ganda sebagai regulator dan operator wakaf berdasarkan struktur kelembagaan yang mencakup Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, serta perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota. Landasan hukumnya meliputi UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, dan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2021. Dalam pengelolaan wakaf, hingga akhir 2024 sekitar 5.273 nazhir telah tersertifikasi SKKNI, meskipun kualitas penerapan manajemen wakaf produktif masih bervariasi, terutama di daerah terpencil. Proses digitalisasi melalui aplikasi SIWAK dan Satu Wakaf Indonesia berhasil memangkas waktu sertifikasi aset dari 30–60 hari menjadi 7–14 hari. Pelatihan dan e-audit berbasis NLP (*Natural Language Processing*) juga telah meningkatkan tata kelola nazhir, walau tantangan pada infrastruktur dan kapasitas SDM di wilayah terluar masih perlu diperkuat.
2. Pengembangan Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia. Pada proses perjalanannya sejak didirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah berperan ganda sebagai regulator dan operator wakaf melalui struktur kelembagaan yang mencakup Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, serta perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota, dengan landasan hukum UU Nomor 41 tahun 2004, PP Nomor 42 tahun 2006, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2021. Hingga akhir 2024, sekitar 5.273 nazhir tersertifikasi SKKNI, meski kualitas penerapan manajemen wakaf produktif masih bervariasi, terutama di daerah terpencil. Pada aspek keuangan, Badan Wakaf Indonesia mengembangkan instrumen seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* dan *private placement* sukuk wakaf bersama perguruan tinggi, yang telah menghimpun lebih dari Rp 2,2 triliun untuk investasi wakaf produktif. Proses digitalisasi pendaftaran dan penyaluran wakaf melalui aplikasi SIWAK dan aplikasi Satu

Wakaf Indonesia mempercepat sertifikasi aset dari 30–60 hari menjadi 7–14 hari, dan pelatihan serta *e-audit* berbasis NLP (*Natural Language Processing*) meningkatkan tata kelola *nazhir*, meski infrastruktur dan kapasitas SDM di wilayah terluar masih perlu diperkuat. Hasilnya, hingga 2023 BWI telah menyalurkan Rp 27,69 miliar wakaf produktif kepada 2.007 penerima manfaat, membangun 50 fasilitas pendidikan, klinik, beasiswa untuk 3.000 mahasiswa, serta mendirikan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, dengan 47 % aset tanah wakaf telah bernilai ekonomis dan 53 % tersertifikasi. Meskipun pengelolaan wakaf menunjukkan kemajuan signifikan dalam regulasi, kapasitas *nazhir*, digitalisasi, dan inovasi keuangan syariah, tantangan masih ada pada peningkatan profesionalisme *nazhir* di daerah terpencil, percepatan sertifikasi aset, dan perluasan literasi wakaf produktif.

3. Evaluasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan evaluasi menyeluruh menggunakan kerangka CIPP (Context, Input, Process, Product), disimpulkan bahwa program Program pengelolaan dan pengembangan wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menunjukkan kemajuan signifikan dan memberikan kontribusi nyata, meskipun belum optimal, terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan (SDG 4), kesehatan (SDG 3), dan pengentasan kemiskinan (SDG 1). Hal ini tercermin dari penghimpunan dana wakaf yang tumbuh pesat Rp 3,02 triliun pada 2024, dampak konkret seperti penurunan angka putus sekolah 15% di daerah tertinggal dan layanan kesehatan gratis bagi ribuan pasien, serta peningkatan efisiensi manajemen melalui sistem digital Samawi, Satu Wakaf, dan Siwak. Namun, tantangan utama masih menghambat, seperti rendahnya literasi wakaf produktif, keterbatasan anggaran untuk program produktif dan infrastruktur digital di daerah terpencil, kesenjangan capaian yang lebar antar wilayah (terutama Kawasan Barat dengan Timur Indonesia), dan hampir separuh (47%) aset wakaf yang belum tersertifikasi. Untuk mewujudkan kontribusi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan optimal, Badan Wakaf Indonesia perlu memperkuat kolaborasi lintas lembaga, memperluas dan memodernisasi literasi wakaf, mempercepat sertifikasi aset dengan target jelas, fokus mengurangi kesenjangan wilayah khususnya di Kawasan Timur,

mengembangkan program khusus pendanaan agribisnis menengah, dan secara konsisten memantau dampak program menggunakan indikator kinerja utama.

B. Implikasi Teoritis / Praktis

Implikasi teoritis hasil penelitian ini memperkaya kerangka pemikiran tentang tata kelola dan kerangka pengembangan wakaf produktif dengan mengintegrasikan model pengelolaan dan pengembangan wakaf yang berkembang di Indonesia dengan teori yang sudah berhasil di belahan dunia lain. Secara khusus, implikasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Implikasi Teoritis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Implikasi Teoritis	Deskripsi	Basis Teoretis
1. Pembaruan pemahaman tentang Konsep Wakaf sebagai Sarana Pembangunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menempatkan wakaf bukan sekadar instrumen keagamaan tradisional, melainkan sebagai mekanisme strategis untuk mencapai target SDG (khususnya SDG 1, 4, 8). ✓ Dengan memasukkan elemen “Context” CIPP, evaluasi menuntut pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan lokal (misalnya: akses pendidikan, pengentasan kemiskinan). ✓ Argumennya: Tanpa lensa konteks yang kritis, desain program wakaf cenderung klerikal dan gagal mengoptimalkan potensi kontribusi wakaf pada tujuan pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stufflebeam dan Coryn menjelaskan bahwa “<i>Context Evaluation</i>” membantu menyelaraskan program dengan realitas lapangan. ✓ Teori wakaf produktif merekomendasikan konversi aset wakaf menjadi skema investasi berkelanjutan yang mendukung SDG.
2. Penguatan Dimensi Akuntabilitas dan <i>Good Governance</i> Syariah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memadukan “<i>Input</i>” dan “<i>Process</i>” CIPP menciptakan kerangka evaluatif yang menekankan transparansi aliran dana wakaf, kompetensi <i>nazhir</i>, serta sistem pelaporan <i>real-time</i> (misalnya: SIWAK, Aplikasi Satu Wakaf). ✓ Argumennya: Hanya dengan input (SDM, infrastruktur, regulasi) yang terukur dan proses yang terpantau, akuntabilitas sesuai prinsip <i>maqāṣid al-</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam <i>literatur Islamic governance</i>, akuntabilitas <i>nazhir (good governance)</i> disebut sebagai syarat mutlak keberhasilan wakaf. ✓ Stufflebeam menyatakan bahwa “<i>Input Evaluation</i>” memeriksa kelayakan sumber daya dan mekanisme pendukung, sedangkan “<i>Process Evaluation</i>” memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

Implikasi Teoritis	Deskripsi	Basis Teoretis
	<i>sharī'ah</i> dapat diwujudkan, sehingga kontribusi wakaf lebih kredibel di mata publik dan pemangku kepentingan.	
3. Sinergi antara Perencanaan dan Pelaksanaan untuk Mencapai Dampak Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrasi “<i>Process</i>” dan “<i>Product</i>” CIPP menekankan peningkatan berkelanjutan sehingga program wakaf dapat beradaptasi dengan dinamika lapangan, misalnya perubahan kebutuhan <i>mustahiq</i> atau hambatan teknis (kesenjangan digital, keterbatasan SDM). ✓ Argumennya: Program wakaf yang hanya diukur berdasarkan output fisik (misalnya: jumlah fasilitas pendidikan) tanpa melihat proses adaptif cenderung kehilangan relevansi ketika konteks berubah, padahal SDGs mengharuskan output yang <i>sustained</i> dan <i>resilient</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stufflebeam & Coryn menjelaskan bahwa “<i>Process Evaluation</i>” memberikan <i>feedback</i> berkelanjutan agar implementasi program selaras dengan desain awal. ✓ Teori wakaf produktif menekankan pentingnya menjaga modal pokok (<i>‘ayn al-mauqūf</i>) sambil memaksimalkan manfaat (<i>al-ghallah</i>), yang mensyaratkan adaptasi proses yang dinamis.
4. Optimalisasi Alokasi Sumber Daya Wakaf Berdasarkan Analisis Kebutuhan Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melalui “<i>Context</i>” dan “<i>Input</i>” CIPP, teori evaluasi mendorong analisis gap (kesenjangan) antara potensi wakaf (diperkirakan mencapai Rp 180 triliun/tahun) dan realisasi (baru Rp 2,2 triliun). ✓ Argumennya: Kesadaran teoritis ini memaksa manajer wakaf (<i>nazhir</i>/BWI) untuk menata ulang prioritas pendanaan misalnya memfokuskan pada agribisnis menengah, beasiswa, atau infrastruktur kesehatan di daerah tertinggal agar dampak ekonomi dan sosialnya memenuhi sasaran SDG 1, 3, 8, 10, 11 Tanpa analisis input yang kritis, dana wakaf sering terserap untuk proyek yang kurang strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stufflebeam menyatakan bahwa “<i>Input Evaluation</i>” harus menjawab: “Apakah sumber daya yang ada sudah memadai dan tepat sasaran?” ✓ Data wakaf Indonesia 2023 menunjukkan adanya “<i>missing middle</i>” pada pendanaan wakaf agribisnis, sehingga alokasi strategis diperlukan.
5. Pengukuran Keefektifan Program Wakaf melalui Indikator Berbasis SDGs	✓ “ <i>Product Evaluation</i> ” CIPP ditranslasikan menjadi pengukuran capaian wakaf dalam kacamata SDGs, misalnya Indeks Wakaf	✓ Stufflebeam & Coryn (2014:313) menekankan bahwa “ <i>Product Evaluation</i> ” mengukur

Implikasi Teoritis	Deskripsi	Basis Teoretis
	<p>Nasional (IWN) dan <i>Indeks Waqf Core Principles</i> (IWCP) yang harus dikaitkan dengan target konkret: pengurangan angka kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan layanan kesehatan gratis.</p> <p>✓ Argumennya: Dengan mengadopsi kerangka <i>Product</i> yang terbuka terhadap tolok ukur SDGs, program wakaf dapat membuktikan legitimasi teoretisnya bahwa wakaf adalah instrumen pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar amal jariah tradisional.</p>	<p>hasil akhir dan dampak jangka panjang.</p> <p>✓ Dalam <i>SDG Framework</i>, wakaf produktif diidentifikasi sebagai potensi pembiayaan alternatif untuk tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.</p>

Implikasi praktis, hasil penelitian ini memberikan pedoman langsung bagi pengelola wakaf Badan Wakaf Indonesia untuk memperkuat kontribusi wakaf dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Tabel 5.2 Implikasi Praktis: Integrasi Model CIPP dalam Pengelolaan Wakaf untuk Mendukung SDGs

Implikasi Praktis	Deskripsi Argumentatif	Keterkaitan dengan Model CIPP	Keterkaitan dengan SDGs
1. Percepatan Sertifikasi Aset Wakaf Berbasis GIS dan Pembentukan Financing Window	Sertifikasi berbasis data spasial (GIS) memperjelas kepemilikan aset dan membuka peluang optimalisasi aset wakaf secara ekonomi melalui proyek agribisnis menengah. Pembentukan financing window memungkinkan skema investasi kreatif berbasis wakaf produktif. Ini menutup kesenjangan antara potensi wakaf (Rp 180 triliun) dan realisasi (Rp 2,2 triliun).	Context: Mengenali kebutuhan tata kelola aset wakaf dan hambatan legalitas. Input: Perluasan kapasitas keuangan dan legal dari BWI dan lembaga terkait.	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)SDG 9 (Industri, Inovasi, Infrastruktur)
2. Peningkatan Kapasitas Nazhir Melalui Modul Hybrid dan Kontekstual	Penguatan kompetensi nazhir berbasis modul pelatihan adaptif (online-offline, sesuai konteks lokal) meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf dan mendorong profesionalisme.	Input: Peningkatan SDM, materi, dan metode pelatihan nazhir. Process: Implementasi program peningkatan	SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan)

	Model pelatihan kontekstual menghindari pendekatan seragam yang tidak relevan dengan kebutuhan daerah.	kapasitas berbasis monitoring dan umpan balik.	
3. Digitalisasi Layanan Wakaf dengan Audit Keamanan Siber Berkala	Inklusi digital membuka akses layanan wakaf bagi generasi muda dan masyarakat daerah. Audit keamanan siber menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital wakaf. Hal ini menciptakan keadilan akses dan menjadikan wakaf lebih relevan di era teknologi.	Input: Infrastruktur digital dan protokol keamanan. Process: Pengelolaan digitalisasi layanan dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Product: Layanan wakaf berbasis teknologi yang aman dan inklusif.	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan)SDG 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan)
4. Kolaborasi Multisektor dengan Tata Kelola Profesional dan Teknologis	Integrasi lintas sektor antara BWI, Kementerian, LKS-PWU, dan perguruan tinggi membentuk ekosistem wakaf yang solid. Dengan tata kelola profesional dan dukungan teknologi, wakaf dapat dikelola secara transparan, terukur, dan berbasis kinerja.	Context: Analisis kebutuhan dan aktor strategis. Input: Perumusan kebijakan bersama dan sumber daya lintas lembaga. Process: Koordinasi implementatif multisektor. Product: Sistem pengelolaan wakaf berbasis kolaborasi yang berkelanjutan.	SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) SDG 16 (Institusi yang Kuat)

C. Keterbatasan Penelitian

Disertasi ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan data sekunder yang bersumber terutama dari laporan dan dokumen dari Badan Wakaf Indonesia serta dokumen pendukung lainnya, sehingga keberlakuan temuan sangat bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dokumen yang tersedia; cakupan geografis yang berfokus pada wilayah provinsi dan kabupaten tertentu menyebabkan disparitas regional misalnya perbedaan konteks di wilayah Indonesia timur, kurang terwakili secara komprehensif; model CIPP yang diadopsi bersifat deskriptif dan evaluatif, sehingga belum menggali secara mendalam aspek hubungan kausal antara variabel misalnya dampak langsung pelatihan *nazhir* terhadap produktivitas wakaf di tingkat komunitas; selain itu, dinamika regulasi dan teknologi digital wakaf yang terus berkembang menjadikan beberapa rekomendasi hanya relevan untuk jangka pendek, sementara perubahan kebijakan atau inovasi *fintech* berikutnya mungkin menuntut penyesuaian lebih lanjut.

D. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian mendalam pada disertasi ini, peneliti merekomendasikan kepada:

1. Penelitian selanjutnya agar memperluas teori dan metode dengan melakukan studi kualitatif dan kuantitatif di tingkat kabupaten, khususnya di wilayah Timur dan daerah-daerah terpencil untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana faktor kontekstual lokal budaya, infrastruktur, literasi digital memengaruhi efektivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf. Selain itu, perlu dilakukan kajian longitudinal yang mengukur dampak kausal program sertifikasi *nazhir* dan penggunaan CWLS terhadap pertumbuhan aset wakaf produktif dalam jangka menengah dan panjang, misalnya melalui metode panel data atau eksperimen kuasi. Penelitian berikutnya juga dapat menguji model tata kelola *hybrid* untuk melihat apakah kombinasi teknologi ini mampu mempercepat pengembangan aset wakaf. Penelitian lanjutan juga bisa dengan analisis komparatif lintas negara agar dapat memberikan *best practice* tentang skema pengelolaan dan pengembangan wakaf mikro yang dapat diadaptasi di Indonesia.
2. Peneliti merekomendasikan bagi Badan Wakaf Indonesia untuk memperkuat mekanisme monitoring berkelanjutan berbasis dashboard *online* yang mengintegrasikan indikator IWN, IWCP, dan realisasi penyaluran wakaf per-proyek secara *real time* dengan melibatkan pihak ketiga independen untuk audit keamanan siber. Disarankan pula mengembangkan modul pelatihan *nazhir* kontekstual berbasis *microlearning* dan *blended learning*, sehingga wilayah terpencil yang kesulitan transportasi tetap dapat mengikuti materi dengan baik. Untuk meningkatkan akses modal wakaf agribisnis menengah Badan Wakaf Indonesia dapat menjajaki kerja sama dengan bank pembangunan daerah dan lembaga pembiayaan mikro syariah untuk membuat *financing window* khusus wakaf agribisnis, dengan opsi bagi hasil yang transparan. Terakhir, Badan Wakaf Indonesia perlu merumuskan standar PSAK khusus wakaf agar pelaporan keuangan *nazhir* menjadi lebih konsisten dan mempermudah audit syariah sehingga wakaf produktif benar-benar mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara inklusif.